



LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Jalan Sutan Syahrir
Sport Center Lubuk Basung
Agam.bawaslu.go.id





BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.



TIM PENYUSUN

*LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024*

PENGARAH

ELVYS,ST

Drs. ERI EFENDI

HENDRA SUSILO,SP

ISKA ASMARNI,SS

OKTA MUHLIA,SE,M.Si

PEMBINA

YULI ZAMRA,S.Sos

PENANGGUNG JAWAB

OKTA MUHLIA,SE,M.Si

PENULIS

NENSY ELVIYANTI,SH

M.SAZALI,S.IP

EDITOR

NENSY ELVIYANTI,SH

ABSTRAK

Pemilu serentak Tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Salah satu tahapan terpanjang dan menjadi penentu suksesnya pelaksanaan Pemilu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang diawali dengan subtahapan penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU tanggal 14 Desember 2022.

Sesuai dengan arahan Bawaslu Republik Indonesia maka ditetapkan Divisi Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab (PIC) tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dengan mengedepankan aspek pencegahan melalui kegiatan koordinasi lisan dan tulisan, pengawasan partisipatif, kawal hak pilih, serta pencegahan dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan metode koordinasi, uji petik, pencermatan dan pengawasan langsung.

Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Agam menemukan beberapa catatan dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Temuan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam secara lisan dan secara tulisan melalui surat penyampaian hasil pengawasan sebanyak 8 (delapan) kali, untuk kemudian dilakukan langkah perbaikan. Dalam proses penyusunan data pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam menemukan 2.375 data pemilih yang tidak sesuai ketentuan, terdiri atas 96 data pemilih MS belum terdata, 458 data pemilih TMS, 943 data pemilih ganda, 53 data pemilih invalid, 142 data pemilih disabilitas 331 data pemilih terdata jauh dari TPS dan 352 data pemilih lepas. Semua hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam kepada KPU Kabupaten Agam sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

SAMBUTAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM

Assallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Bawaslu Kabupaten Agam masih dapat menjalankan tugas mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024, dan tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran keselamatan kepada umat manusia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota dengan tugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di Kabupaten/Kota, mengelola, memelihara, dan merawat arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, mengevaluasi pengawasan Pemilu dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Agam sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu secara menyeluruh juga berkewajiban menyampaikan laporan hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilu baik secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pleno Nasional tanggal 02 Juli 2023 telah memberikan kepastian jumlah pemilih yang terdata pada Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Agam menyusun Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 yang memuat potret pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Kami meyakini bahwa dalam penulisan laporan pengawasan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Demikian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pematangan Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu 2024 ini kami susun, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan dalam mengambil kebijakan dan sebagai bahan kajian pada pelaksanaan pemilihan umum di masa yang akan datang.

Lubuk Basung, 12 Agustus 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN AGAM
KETUA;**

Dto

(ELVYS, ST)

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Bawaslu Kabupaten Agam masih dapat menjalankan tugas mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024, dan tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran keselamatan kepada umat manusia. Salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota yakni mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dimana salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu itu adalah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan yang telah dilakukan dalam pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Agam membuat laporan hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilu tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Laporan ini penting untuk menyampaikan bagaimana Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan fungsi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih mulai dari pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran.

Dalam laporan ini akan dipaparkan langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan, metode dan teknis pengawasan, hasil pengawasan, serta tindaklanjutnya. Melalui laporan ini diharapkan dapat dilihat dinamika dan perjalanan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Agam. Sehingga laporan ini dapat menjadi bahan rujukan dalam perbaikan proses pengawasan tahapan Pemilu dan pelaksanaan pesta demokrasi kedepan.

Kami meyakini bahwa dalam penulisan laporan pengawasan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Masukan, saran dan kritik yang mendukung tentu dibutuhkan untuk penyempurnaan kedepan.

Wassalam

Lubuk Basung, 12 Agustus 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Agam
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan
Humas

(OKTA MUHLIA, SE, M.Si)

DAFTAR ISI

Visi Misi Bawaslu Kabupaten Agam	
TIM Penulis	
Abstrak	i
Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Laporan	4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN	
DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024	5
A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan	
Daftar Pemilih	5
a. Kerawanan- Kerawanan dan IKP	6
b. Perencanaan Pengawasan	9
B. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan	
Penyusunan Daftar Pemilih.....	16
a. Pencegahan.....	16
b. Aktivitas Pengawasan.....	41
C. Hasil – Hasil Pengawasan Pemutkahiran Data Pemilih dan	
Daftar Pemilih.....	54
a. Hasil Pengawasan	54
b. Saran Perbaikan	65
c. Tindak Lanjut Saran Pebaikan.....	67
D. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan	
Penyusunan Daftar Pemilih.....	68
E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan	
Penyusunan Daftar Pemilih	69
BAB III PENUTUP	71
A. KESIMPULAN.....	71
B. REKOMENDASI	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih	7
Tabel 2.2	Daerah Berkarakter Khusus di Kabupaten Agam	9
Tabel 2.3	Identifikasi Fokus Pengawasan Pemutakhiran Data Pemil.....	10
Tabel 2.4	Langkah Kerja Pengawasan	12
Tabel 2.5	Kegiatan Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih....	13
Tabel 2.6	Kegiatan Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih	10
Tabel 2.7	Koordinasi tulisan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.....	17
Tabel 2.8	Koordinasi Lisan Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	22
Tabel 2.9	Kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam	24
Tabel 2.10	Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih Tingkat Kabupaten	28
Tabel 2.11	Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih Tingkat Kecamatan.....	30
Tabel 2.12	Rekapitulasi Identifikasi Daerah Lokasi Khusus	40
Tabel 2.13	Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	41
Tabel 2.14	Pengawasan Pembentukan Lokasi Khusus	50
Tabel 2.15	Perkembangan Pembentukan TPS Khusus	51
Tabel 2.16	Rekapitulasi Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam pada setiap subtahapan data pemilih	59
Tabel 2.17	Hasil Pengawasan tahapan pengumuman DPS ke KPU Kabupaten Agam.....	62
Tabel 2.18	Efisiensi Penggabungan TPS oleh KPU Kabupaten Agam.....	63
Tabel 2.19	Rekapitulasi Penyampaian Hasil Pengawasan Tertulis Kepada KPU Kabupaten Agam.....	65
Tabel 2.20	Rekapitulasi Penyampaian Hasil Pengawasan lisan Kepada KPU Kabupaten Agam.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skor Indeks Kerawanan Pemilihan Kabupaten Agam	6
Gambar 2.2	Strategi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih	7
Gambar 2.3	Jumlah TPS Pengawasan Melekat	46
Gambar 2.4	Perbedaan Data DPHP Hasil Pleno PPK dengan Data DPS Hasil Pleno KPU Kabupaten.....	47
Gambar 2.5	Perbedaan Data DPSHP Hasil Pleno PPK dengan Data DPSHP Hasil Pleno KPU Kabupaten	49
Gambar 2.6	Perkembangan Pembentukan TPS Khusus	54
Gambar 2.7	Jumlah Pemilih Audit.....	58
Gambar 2.8	Hasil Pengawasan Melekat	58
Gambar 2.9	Perjalanan Data Pemilih Pemilu 2024.....	60
Gambar 2.10	Perkembangan Jumlah Data Pemilih di Kabupaten Agam.....	60
Gambar 2.11	Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) perkecamatan	61
Gambar 2.12	Jumlah Pemilih Disabilitas Dalam DPT	61
Gambar 2.13	Perkembangan TPS daricoklit sampai DPT.....	64
Gambar 2.14	Penyampaian hasil pengawasan Tahapan DPT	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Umum. Penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Untuk menjamin agar pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan adanya suatu pengawasan. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam sebagai salah satu penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam memiliki tugas, kewajiban dan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh sesuai dengan pasal 167 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tahapan tersebut adalah Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Bawaslu RI telah menetapkan pembagian PIC/penanggung jawab pengawasan tahapan sesuai dengan divisi masing-masing. Bahwa tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menjadi tanggung jawab Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya pemekaran Nagari/Desa di Kabupaten Agam dari 82 Nagari/Desa menjadi 92 Nagari/Desa yang tersebar di 16 Kecamatan, menjadikan pembagian wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Agam semakin luas. Secara geografis Kabupaten Agam juga berbatasan dengan 6 (enam) wilayah administrasi Kabupaten/Kota lainnya, sehingga perlu strategi dan metode pengawasan yang tepat serta mampu menjangkau semua wilayah.

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan memaksimalkan upaya pencegahan disamping menerapkan metode pengawasan langsung/melekat, uji petik/audit dan analisa data. Dalam upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Agam mengeluarkan surat himbauan, melakukan koordinasi dengan statkeholder, melakukan sosialisasi, supervisi monitoring pada jajaran, Patroli Kawal Hak Pilih dan juga menyediakan posko Kawal Hak Pilih yang tersebar di 16 Kecamatan dan 1 (satu) berada di kantor Bawaslu Kabupaten Agam.

Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemilihan Umum.

Secara detail rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dijelaskan pada bab selanjutnya.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten Agam dibuat untuk dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan ditingkat Kabupaten. Sehingga laporan ini bisa memberikan informasi kepada publik baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta solusi terhadap permasalahan pada pada setiap sub tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk kinerja tahun, agar dapat memberikan kerja-kerja terbaiknya dimasa yang akan datang.

Laporan Pengawasan ini adalah salah satu wujud tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Agam dalam melaksanakan kewajiban pencegahan dan pengawasan dimana pada laporan ini memberikan gambaran umum proses pencegahan dan pengawasan yang dilakukan untuk setiap sub tahapan.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Pengawasan dan Pencegahan tahapan dan sub

tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih antara lain :

- a. Undang –undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem informasi Data Pemilih;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;
- i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Rekap Daftar Pemilih Semnetara Hasil Perbaikan Akhir, Rekap Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi, dan Penetaoan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri;
- j. Surat Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2023 disusun sedemikian rupa sesuai dengan pedoman pelaporan dalam sistematika yang terdiri atas 3 (tiga) bagian utama yang disajikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang mencakup gambaran umum pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan pencegahan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Tujuan penyusunan laporan yang menjelaskan mengapa dan untuk apa laporan ini disusun, Landasan hukum penyusunan laporan, dan sistematika laporan yang memaparkan kerangka penyajian Laporan Akhir Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar oleh Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2023.
- Bab II Pelaksanaan Pengawasan yang menjelaskan tentang Kerawanan-kerawanan dan Perencanaan, Kegiatan Pengawasan yang meliputi kegiatan pencegahan dan aktivitas pengawasan, Hasil-hasil pengawasan, Dinamika dan permasalahan serta evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- Bab III Penutup. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang menjelaskan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan dan pencegahan serta rekomendasi yang dirasa perlu untuk diajukan terhadap perbaikan regulasi, perbaikan penyelenggaraan tahapan maupun perbaikan terhadap teknis pengawasan tahapan.

Laporan ini juga dilengkapi dengan lampiran dokumen pendukung dan dokumentasi foto yang menguatkan atas isi Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2023 ang terdapat dalam link <https://bit.ly/lampiranAgam..>

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILU 2024

A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Keurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dimulai sejak tahapan penyerahan data pemilih dari KPU ke KPU Kabupaten/Kota tanggal 6 Januari 2023. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan dan pencegahan dengan memastikan bahwa KPU Kabupaten Agam melaksanakan tahapan dan subtahapan sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang telah ada. Ada beberapa metode dan pendekatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam pengawasan tahapan ini, antara lain ;

- a) Menyusun peta kerawanan;
- b) Menentukan fokus pengawasan;
- c) Pengawasan melekat;
- d) Pengawasan Audit
- e) Analisis data
- f) Pengawasan partisipatif;
- g) Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait
- h) Membuka Posko Kawal Hak Pilih
- i) Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih


a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang krusial dalam pemilihan karena daftar pemilih mempengaruhi semua tahapan lainnya dalam pelaksanaan Pemilu. Daftar pemilih penting bagi peserta Pemilu dalam tahapan kampanye untuk mengetahui konstituennya. Daftar pemilih adalah penentu dalam pengadaan logistic, hingga pada proses pemungutan dan penghitungan suara data pemilih menjadi komponen penting. Sehingga jika data pemilih bermasalah, maka berpotensi akan menyumbang masalah pada tahapan lainnya. Sementara itu masalah-masalah klasik yang cenderung berulang masih saja muncul dalam proses penyusunan daftar pemilih. Sehingga Bawaslu Kabupaten Agam perlu menyusun metode, langkah serta strategi dalam pengawasan yang tepat.

Bawaslu RI telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) secara nasional dan menempatkan Kabupaten Agam menjadi daerah rawan tinggi yang berada di posisi rawan ke 28 dari 514 Kabupaten/Kota dengan skor 63,96. Ada 4 (empat) dimensi yang dipetakan oleh Bawaslu RI dalam penyusunan IKP yaitu konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

Gambar 2.1

Skor Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Agam




Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil indeks kerawanan pemilu yang telah disusun Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Agam menentukan langkah strategis yang akan diambil. Langkah strategi dibuat sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan agar IKP yang

sudah diprediksi dapat diminimalisir agar tidak terjadi. Tentunya strategi yang dirancang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Gambar 2.2

Strategi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Agar pengawasan dan pencegahan yang dilakukan dapat terarah dan terencana, Bawaslu Kabupaten Agam menerjemahkan IKP nasional menjadi IKP local sampai kedaerah terkecil dengan berpedoman kepada pengalaman masa lalu dan perkiraan jumlah TPS berdasarkan pemilu sebelumnya dengan merumuskan 9 (sembilan) kategori kerawanan.

Tabel 2.1

Indikator Kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih

No	Indikator	Keterangan
1	Ketepatan waktu	Memastikan ketepatan waktu pelaksanaan setiap sub tahapan pemutakhiran data pemilih oleh penyelenggara teknis (KPU dan jajaran).
2	Kebenaran dokumen	Pelaksanaan pmutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 dilaksanakan secara <i>de jure</i> , sehingga kebenaran dokumen yang digunakan perlu dipastikan.

3	Ketaatan prosedur	Memastikan ketaatan prosedur oleh penyelenggara teknis, terutama pada saat melakukan coklit dan tindaklanjut dari tanggapan masyarakat serta rekomendasi Bawaslu.
4	Ketelitian petugas	Penyusunan data pemilih harus dilaksanakan secara teliti dan cermat agar tidak terdapat kesalahan yang akan mengakibatkan hilangnya hak pilih warga negara. Kemampuan sumber daya manusia (pantarliah) dalam melakukan coklit perlu dipastikan dengan baik.
5	Geografis	Luasnya wilayah kabupaten Agam sehingga terdapat daerah terpencil yang sulit di akses
6	Mobilitas masyarakat	Di Kabupaten Agam juga terdapat wilayah perkotaan dan kawasan perkebunan yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi.
7	Perbatasan	Kabupaten Agam memiliki perbatasan dengan 6 Kabupaten/Kota lainnya. Pada wilayah perbatasan terdapat kerawanan data pemilih.
8	Tertib adminduk	Masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan, baik dalam melakukan perekaman KTP elektronik ataupun dalam mengurus surat keterangan kematian ke Disdukcapil.
9	Akses data	Keterbatasan akses data bagi Bawaslu dari KPU dengan adanya pengaturan perlindungan data pribadi juga menyumbang kerawanan tersendiri.

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam upaya menghasilkan data pemilih yang akurat dan bersih, Bawaslu Kabupaten Agam juga memfokuskan pengawasan data pemilih di daerah pemekaran dan daerah berkarakter khusus dengan memastikan hak pilih warga pada daerah ini. Hasil identifikasi daerah berkarakter khusus di Kabupaten Agam :

Tabel 2.2

Daerah Berkarakter Khusus di Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Kategori Karakter Khusus
1	Ampek Angkek	<ul style="list-style-type: none">• Lapas/ Rumah Tahanan
2	Baso	<ul style="list-style-type: none">• Pemekaran wilayah/desa• Wilayah Perguruan Tinggi
3	Banuhampu	<ul style="list-style-type: none">• Pondok Pesantren• Wilayah Perguruan Tinggi
4	Kamang Magek	<ul style="list-style-type: none">• Pemekaran wilayah/desa
5	Palupuh	<ul style="list-style-type: none">• Pemekaran wilayah/desa
6	Tanjung Raya	<ul style="list-style-type: none">• Lapas/ Rumah Tahanan
7	Tanjung Mutiara	<ul style="list-style-type: none">• Pemekaran wilayah/desa• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah
8	Ampek Nagari	<ul style="list-style-type: none">• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah
9	Palembayan	<ul style="list-style-type: none">• Pemekaran wilayah/desa• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah
10	Lubuk Basung	<ul style="list-style-type: none">•Lapas/ Rumah Tahana•Rumah Sakit• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

b. Perencanaan Pengawasan

Berangkat dari kerawanan-kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam menyusun peta kerawanan, mengidentifikasi fokus pengawasan serta menyiapkan langkah kerja dan Alat kerja Pengawasan. Identifikasi fokus pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Identifikasi Fokus Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

No	Indikator Kerawanan	Fokus Kerawanan
1.	Ketepatan Waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan Pembentukan Pantarlih tepat waktu2. Memastikan cokolit dilaksanakan tepat waktu3. Memastikan pelaksanaan tahapan penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan tepat waktu
2.	Kebenaran Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan2. Memastikan dokumen pendukung untuk mencoret pemilih TMS3. Memastikan daftar pemilih tidak lagi terdapat pemilih TMS4. Memastikan tidak ada Pemilih MS yang tidak terdaftar sebagai pemilih5. Memastikan sebaran pemilih yang sesuai dengan lokasi TPS6. Memastikan elemen data pemilih dalam daftar pemilih
3.	Ketaatan prosedur	Memastikan KPU Kabupaten Agam dan jajaran melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih runut mengikuti langkah kerja sesuai dengan petunjuk dan mematuhi ketentuan aturan.
4.	Ketelitian Petugas	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan pantarlih dalam melaksanakan cokolit mengisi formulir tepat dan akurat2. Memastikan Pantarlih saat mencokolit teliti melihat dokumen kependudukan pemilih.3. Memastikan KPU Kabupaten Agam dan jajaran teliti dalam menyusun daftar pemilih pada setiap sub tahapan

		4. Memastikan KPU Kabupaten Agam dan jajaran menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih
5.	Geografis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah yang sulit di jangkau oleh petugas saat coklit 2. Jarak rumah penduduk yang berjauhan 3. Adanya pemekaran wilayah/nagari baru 4. Daerah perbatasan desa/nagari, kecamatan dan kabupaten
6.	Mobilitas Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan 2. Penduduk yang sering pindah masuk dan keluar 3. Penduduk yang tidak memiliki identitas setempat 4. Penduduk yang sulit untuk ditemui 5. Penduduk yang tidak responsif
7.	Perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak warga yang tinggal di wilayah perbatasan tidak memiliki adminduk wilayah tersebut. 2. Terdapat batas wilayah yang tidak jelas 3. Adanya konflik wilayah perbatasan
8.	Tertib Adminduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat tidak memiliki KTP dan/atau KK 2. Tidak ada akta kematian warga yang meninggal 3. Warga tidak mengurus surat Kepindahan 4. Warga tidak mengurus surat kedatangan 5. Masih terdapat penduduk yang belum rekam data KTP Elektronik
9.	Akses Data	1. Pengawas Pemilu tidak dapat akses data salinan form model A daftar pemilih

		2. Pengawas Pemilu tidak dapat akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) 3. Pengawas Pemilu tidak memiliki akses DP4 4. Terbatasnya akses terhadap NIK pemilih
--	--	--

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam menentukan langkah kerja agar pengawasan pemutakhiran data pemilih dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Tabel 2.4
Langkah Kerja Pengawasan

No	Bentuk Strategi	Langkah Kerja
1	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi lisan dan tulisan dengan <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Kabupaten Agam dan Jajaran b. Dinas dukcapil c. Dinas terkait pemilik sumber data seperti : Dinas Sosial, TNI/Polri, Lembaga Masyarakat, Disdukcapil, Pemerintahan nagari d. Partai Politik
2	Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat MoU dengan Pemerintah Daerah • Membuat perjanjian kerjasama dengan stakholder pemilik sumber data • Membangun Kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk kawal hak pilih
3	Pengawasan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif kepada masyarakat melalui Forum Warga, Pemilih Pemula dan Pemilih Disabilitas • Mendirikan kampung pengawasan • Memanfaatkan Pojok Pengawasan

4	Netralitas Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman kode etik Penyelenggara Pemilu baik internal dan eksternal • Memantau aktifitas penyelenggara dan mengingatkan agar bertindak dan berperilaku sesuai aturan
5	Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pelayanan hak-hak warga negara, khususnya terdaftar dalam daftar pemilih • Mendirikan posko pengaduan • Melaksanakan kegiatan partoli kawal hak pilih • Memastikan hak pilih untuk kelompok rentan
6	Saran Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat koordinasi atau pertemuan • Penyampaian hasil pengawasan dan saran perbaikan secara resmi melalui surat atau lisan

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam mempersiapkan agenda pengawasan dan menyamakan persepsi terkait dengan pengawasan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pertemuan atau rapat kerja dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan dan jajaran staf sekretariat.

Tabel 2.5

Kegiatan Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

No	Kegiatan	Peserta	Tanggal	Lokasi	Tujuan
1.	Rakor Pengawasan dikantor	Panwaslu Kecamatan	5 Feb 2023	Kantor Bawaslu Agam	1. Persiapan Pengawasan Coklit 2. Persiapan AKP
2	Bimbingan Teknis	1. Panwaslu Kecamatan 2. Disdukcapil	15 Februari 2023	Sakura Syariah Hotel	1. Penguatan Pelaksanaan

	Pengawasan Dalih	3.KPU Kab Agam			Pengawasan Coklit
3.	Rapat Koordinasi	Panwaslu Kecamatan Staf Panwaslu Kecamatan	27 Maret 2023	Parkside Nuansa Resort	Menyamakan persepsi dalam pemutakhiran data pemilih
4.	Zoom Meeting Kosolidasi Data	Ketua dan Anggota Bawaslu Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan	4 April 2023	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam	Konsolidasi data hasil pengawasan pleno DPHP dalam persiapan Pleno DPS
5.	Rakor Pengawasan dikantor	Panwaslu Kecamatan	2 Mei 2023	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam	Rapat Koordinasi pengawasan DPS
6.	Zoom Meeting Kosolidasi Data	Ketua dan Anggota Bawaslu Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan	8 Mei 2023	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam	Konsolidasi data hasil pengawasan DPS dalam persiapan Pleno DPSHP
7.	Rapat Koordinasi	Panwaslu Kecamatan PKH	22 Mei 2023	Parkside Nuansa Resort	Menyamakan persepsi dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih

8.	Rakor Pengawasan dikantor	Panwaslu Kecamatan	13 Juni 2023	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam	Konsolidasi data hasil pengawasan DPSHP Akhir dalam persiapan Pleno DPT
----	---------------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	---

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Kemudian untuk memastikan kegiatan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki dan direncanakan, maka Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pembinaan melalui supervisi dan monitoring dilakukan pada setiap sub tahapan.

Tabel 2.6

Kegiatan Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

No	Kegiatan	Peserta	Tanggal	Lokasi	Tujuan
1.	Sumon Pengawasan Coklit oleh jajarannya ad hoc	Ketua dan Anggota Bawaslu Kab Agam Staf Sekretariat	20 – 22 Feb 2023	16 Kecamatan	Untuk mengetahui kondisi lapangan yang dihadapi oleh Panwascam ataupun PKD selama tahapan coklit
2.	Sumon Persiapan Pleno DPHP	Ketua dan Anggota Bawaslu Kab Agam Staf Sekretariat	29-30 Maret 2023	16 Kecamatan	Melakukan Penguatan terhadap Persiapan Pleno DPHP

3.	Sumon Pencermatan DPS	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Staf Sekretariat	3 s.d 5 Mei 2023	16 Kecamatan	Sumon dalam rangka pencermatan DPS sebelum pleno DPSHP
4.	Sumon Persiapan Pleno DPSHP	Anggota Bawaslu Staf Sekretariat	10 Mei 2023	3 Kecamatan	Sumon dalam rangka persiapan pleno DPSHP

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

B. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dengan mengedepankan prinsip pencegahan. Berdasarkan Keputusan Bawaslu RI No. 274/PM.00/K1/08/2022, pada tahapan Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Bawaslu Kabupaten Agam melakukan langkah-langkah pencegahan seperti :

1. Melakukan koordinasi lisan dan tulisan dengan KPU Kabupaten Agam dan Jajaran Ad Hoc secara berjenjang.
2. Menyampaikan saran perbaikan
3. Melakukan koordinasi lisan dan tulisan terhadap stakeholder
4. Melaksanakan Kawal Hak Pilih
5. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan koordinasi baik secara lisan atau tulisan dengan KPU Kabupaten Agam dan jajaran Ad hoc serta dengan stakeholder. Koordinasi tulisan dilakukan dengan menyurati KPU Kabupaten Agam, jajaran adhoc serta partai politik sebagai peserta Pemilu. Setidaknya ada 19 kali surat pencegahan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Agam selama

tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Koordinasi lisan dilakukan dengan KPU Kabupaten Agam dan Stakeholder lainnya dalam berbagai kesempatan, baik pada kegiatan resmi ataupun tidak.

Tabel 2.7
Koordinasi Tulisan dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

No	No Surat	Tanggal	Perihal	Ringkasan Isi	Tujuan
1	017/PM.00.02/ K.SB- 01/01/2023	10 Januari 2023	Pencegahan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam dalam pemetaan TPS dan Penyusunan Daftar Pemilih berpedoman kepada aturan yang berlaku	Ketua KPU Kabupaten Agam
2	030/PM.00.02/ K.SB- 01/01/2023	24 Januari 2023	Pencegahan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam dalam bimbingan teknis Pantarlih, membuka akses Sidalih, Form Model A Daftar Pemilih kepada pengawas, Memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat terdaftar.	Ketua KPU Kabupaten Agam
3	031/PM.00.02/ K.SB- 01/01/2023	25 Januari 2023	Pencegahan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan pembentukan	Ketua KPU Kabupaten Agam

				pantarih sesuai jadwal dan aturan	
4	049/PM.00.02/ K.SB- 01/02/2023	7 Februari 2023	Pencegahan	Mengingatkan Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan dan petunjuk	Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kab Agam
5	101/PM.00.02/ K.SB- 01/03/2023	01 Maret 2023	Pencegahan	Menghimbau Partai politik untuk berpartisipasi memastikan dan mengawal proses pemutakhiran data pemilih, memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyusunan daftar pemilih,	Partai Politik
6	147/PM.00.02/ K.SB- 01/04/2023	4 April 2023	Himbauan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam dalam penyusunan dan penetapan DPS, memastikan akurasi dan validitas data pemilih serta mengumumkan DPS sesuai ketentuan	Ketua KPU Kabupaten Agam

7	150/PM.00.02/ K.SB- 01/04/2023	6 April 2023	Penyampaian Hasil Pengawasan	Menyampaikan hasil pengawasan terhadap TPS lebih dari 300 dan mengingatkan KPU untuk melakukan pencermatan pemilih terdata dalam TPS	Ketua KPU Kabupaten Agam
8	158/PM.00.02/ K.SB- 01/04/2023	12 April 2023	Pencegahan dan Pengawasan DPS	Mengingatkan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pengumuman DPS	Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kab Agam
9	166/PM.00.02/ K.SB- 01/04/2023	18 April 2023	Penyampaian Hasil Pengawasan	Penyampaian hasil pengawasan terhadap DPS yang telah di umumkan oleh KPU Kab Agam.	Ketua KPU Kabupaten Agam
10	190/PM.00.02/ K.SB- 01/05/2023	04 Mei 2023	Penyampaian Hasil Pengawasan	Penyampaian hasil pengawasan Pencermatan DPS yang telah diumumkan	Ketua KPU Kabupaten Agam
11	197/PM.00.02/ K.SB- 01/05/2023	06 Mei 2023	Penyampaian Hasil Pengawasan	Penyampaian hasil pengawasan Pencermatan DPS yang telah diumumkan	Ketua KPU Kabupaten Agam
12	204/PM.00.02/ K.SB- 01/05/2023	8 Mei 2023	Pencegahan	Mengingatkan KPU Kab Agam untuk	Ketua KPU

	K.SB- 01/05/2023			melaksanakan pleno DPSHP diawal waktu dan memberitahukan akan mengahdirkan Panwaslu Kecamatan dalam pleno DPSHP	Kabupaten Agam
13	220/PM.00.02/ K.SB- 01/06/2023	16 Mei 2023	Himbauan	Menyampaikan himbauan ke KPU Kab Agam terkait dengan pembinaan kepada jajaran ad hoc	Ketua KPU Kabupaten Agam
14	256/PM,00.02/ K.SB- 01/05/2023	31 Mei 2023	Penyampaian Hasil Pengawasan	Penyampaian hasil pengawasan terhadap DPSHP yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti	Ketua KPU Kabupaten Agam
15	257/PM.00.02/ K.SB- 01/06/2023	3 Juni 2023	Himbauan	Menghimbau KPU Kabupaten Agam untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan statkeholder pemilik sumber data	Ketua KPU Kab Agam
16	260/PM.00.02/ K.SB- 01/06/2023	6 Juni 2023	Penyampaian Hasil Pengawasan	Penyampaian hasil pengawasan terhadap DPSHP yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten	Ketua KPU Kabupaten Agam

				Agam untuk ditindaklanjuti	
17	264/PM.00.02/ K.SB- 01/06/2023	9 Juni 2023	Penyampaian Hasil Pengawasan	Penyampaian hasil pengawasan terhadap Pemilih pada TPS Khusus dan terhadap DPSHP yang telah diumumkan untuk ditindak lanjuti	Ketua KPU Kabupaten Agam
18	268/PM.00.02/ K.SB- 01/06/2023	14 Juni 2023	Penyampaian Hasil Pengawasan	Penyampaian hasil pengawasan terhadap DPSHP yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti	Ketua KPU Kabupaten Agam
19	269/PM.00.02/ K.SB- 01/06/2023	16 Juni 2023	Permintaan Data	Permintaan data anggota TNI yang telah pension dan baru dilantik	Dandim 0304 Agam
20	271/PM.00.02 K.SB- 01/06/2023	20 Juni 2023	Tindaklanjut Hasil pengawasan	Meminta jawaban tertulis terhadap tindak lanjut penyampaian hasil ke KPU Kabupaten Agam.	Ketua KPU Kabupaten Agam

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Sementara itu koordinasi lisan dilakukan dengan KPU Kabupaten Agam dan stakeholder lainnya dalam banyak kesempatan dengan berdiskusi tentang data pemilih baik dikunjungi dan mengunjungi. Selain itu kegiatan koordinasi lisan juga dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan pencegahan dan rapat koordinasi.

Tabel 2.8
Koordinasi Lisan Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan
Penyusunan Daftar Pemilih

No	Tanggal	Bentuk	Uraian Koordinasi	Peserta	Tempat
1.	11 Januari 2023	Koordinasi Lisan	Menyamakan persepsi tentang ketentuan pemutakhiran data pemilih dan perkembangan pemetaan TPS	Bawaslu Kabupaten Agam dan KPU Kabupaten Agam	Kantor KPU Kabupaten Agam
2.	25 Januari 2023	Koordinasi	Menyamakan persepsi tentang persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	Bawaslu Kabupaten Agam dan KPU Kabupaten Agam	Kantor KPU Kabupaten Agam
3.	13 Februari 2023	Koordinasi	Menyamakan persepsi tentang pelaksanaan tahapan cokolit	Bawaslu Kabupaten Agam dan KPU Kabupaten Agam	Kantor KPU Kab Agam
4.	13 maret 2023	Rapat Koordinasi	Hadir dalam rapat koordinasi dengan statkeholder tentang pemetaan TPS khusus yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam	Bawaslu Kab Agam, Lapas Klas II B Lubuk Basung, Lapas Klas I Bukittinggi, Rutan Maninjau	Kantor KPU Kabupaten Agam

5.	13 April 2023	Rapat Koordinasi	Menyamakan persepsi dengan dengan statkeholder atau dinas pemilik sumber data terkait dengan eavaluasi pelaksanaan pemuatkhiran data 6.pemilih pada pemilu sebelumnya	Disdukcapil, Pemerintahan Nagari, KPU Kabupaten Agam, Lapas, Dandim 0304, Polres Agam	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
6.	22 Mei 2023	Rapat Koordinasi	Menyamakan persepsi dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih DPSHP	Panwaslu Kecamatan PKH Kecamatan	Parkside Nuansa Resort
7.	5 Juni 2023	Koordinasi Lisan	Koordinasi dengan pemerintahan nagari dan Lapas Manggopoh terkait dengan pemilih di TPS khusus	Lapas Klas II B Lubuk Basung Pemnag Manggopoh	Lubuk Basung
8.	6 juni 2023	Koordinasi Lisan	TNI yang telah pensiun dan baru dilantik Data siswa yang berpotensi menjadi pemilih pemula	Dandim 0304 Cabdin Wil I sumbar	Kodim 0304 Cabdin Wil I Sumbar
9.	8 Juni 2023	Koordinasi Lisan	Memastikan jumlah pemilih yang berada di TPS Khusus dan menginventarisir kelompok rentan	Lapas Klas II B Lubuk Basung Dinas Sosial Agam	Lubuk Basung
10.	12 Juni 2023	Koordinasi Lisan	Memastikan jumlah pemilih yang berada di	Lapas Klas II A Bukittinggi Pantti werdha	Ampek Angkek Candung

			TPS Khusus dan kelompok rentan		
--	--	--	--------------------------------	--	--

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Untuk menjaga hak pilih warga negara Indonesia, Bawaslu Kabupaten Agam membuka posko pengaduan data pemilih di kantor Bawaslu Kabupaten Agam dan di 16 (enam belas) kecamatan disetiap kantor Panwaslu yang disebut dengan Posko Kawal Hak Pilih. Selain itu Bawaslu Kabupaten Agam juga melaksanakan pencegahan melalui kegiatan – kegiatan yang beranggaran dan non anggaran.

Tabel 2.9

Kegiatan Pencegahan yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam

No	Bentuk pencegahan	Jenis Kegiatan	Uraian
1.	Partipasi Masyarakat	Kampung Pengawasan	Peresmian Kampung Pengawasan dilaksanakan di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung pada tanggal 14 Desember 2022.
2.	Partipasi Masyarakat	Sosialisasi Pengawasan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif tanggal 14 Februari 2023 dengan tema Siaga Pengawasan "Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 dilaksanakan di Hotel Sakura Lubuk Basung 2. Sosialisasi Kawal Hak pilih kepada Pendamping PKH tanggal 16 Mar 2023 dilaksanakan Kecamatan Banuhampu 3. Sosialisasi Pemilih Pemula pada Raimuna Cabang Kwardcab Agam tanggal 19 Mei 2023 di Nagari Koto Tengah. 4. Sosialisasi Diskusi Panel Kepemiluan Nagari Kamang Hilia tanggal 20 Mei 2023 dilaksanakan di Kantor Camat Kamang Magek

3.	Publikasi	Konfrensi Pers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Pemutakhiran data pemilih tanggal 17 April 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam 2. Publikasi hasil pengawasan DPT tanggal 13 Juli 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
4.	Publikasi	Pemberitaan	Website (33 konten)
5.	Publikasi	Sosial Media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook (41 konten) 2. Instagram (52 konten)
6.	Publikasi	Radio	1. Program RRI “Geliat Pesta Demokrasi” 26 Mei 2023
7.	Kerjasama antar lembaga	Nota Kesepahaman (MoU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mou dengan Pemkab Agam No 031/PM.04/K.SB-01/04/2022;09/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 2. PKS dengan Disdukcapil No. 123/PM.04/K.SB-01/08/2022;470/562/DUKCAPIL/2022
8.	Naskah Dinas	Surat Keputusan	1. SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 001/HK.01.01/K.SB-01/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
9.	Naskah Dinas	Surat Imbauan	<p>Surat Imbauan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kab Agam (10 Januari 2023) Pencegahan Daftar Pemilih 2. KPU Kab Agam (24 Januari 2023) Pencegahan pada tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 3. Panwaslu Kecamatan (7 Februari 2023) untuk melakukan pencegahan pada tahapan

			<p>pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih</p> <p>4. Partai Politik Peserta Pemilu (1 Maret 2023)</p> <p>5. KPU Kab Agam (4 April 2023) pencegahan pada sub tahapan penyusunan DPS</p> <p>6. KPU Kab Agam (6 April 2023) Penyampaian hasil pengawasan</p> <p>7. KPU Kab. Agam (18 April 2023) Penyampaian hasil pengawasan</p> <p>8. KPU Kab. Agam (4 Mei 2023) Penyampaian hasil pengawasan</p> <p>9. KPU Kab. Agam (6 Mei 2023) Penyampaian hasil pengawasan</p> <p>10. KPU Kab. Agam (8 Mei 2023) Pencegahan pada tahapan rekapitulasi DPSHP</p> <p>11. KPU Kab. Agam (31 Mei 2023) Penyampaian hasil pengawasan</p> <p>12. KPU Kab Agam (1 Juni 2023) Imbauan</p> <p>13. KPU Kab Agam (6 Juni 2023) Penyampaian hasil Pengawasan</p> <p>14. KPU Kab Agam (9 Juni 2023) penyampaian hasil pengawasan data pemilih</p> <p>15. KPU Kab. Agam (14 Juni 2023) Penyampaian hasil pengawasan</p> <p>16. Kodim 0304/Agam (16 Juni 2023) Permintaan data KPU Kab Agam (20 Juni 2023) tindak lanjut hasil pengawasan</p>
10.	Naskah Dinas	Surat Instruksi	Kepada Panwaslu Kecamatan (11 April 2023) untuk melakukan pencegahan dan pengawasan DPS

11.	Lainnya	Posko Kawal Hak Pilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Bawaslu Kabupaten Agam 2. Kantor Panwaslu Kecamatan (16 Kecamatan)
12.		Supervisi dan Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumon tanggal 20-22 Februari 2023 dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 2. Sumon tanggal 3 s.d 5 Mei 2023 dalam rangka Pengawasan Pencermatan Daftar Pemilih Sementara 3. Sumon tanggal 10 Mei 2023 dalam rangka persiapan Pengawasan Pleno DPSHP
13.		Rapat koordinasi jajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor Bersama Panwascam (5 Feb 2023) 2. Bimbingan teknis Pengawasan (9 Mar 23) 3. Rakor Pengawasan Pemutakhiran Dalih (27 Mar 23) 4. Kordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam tahapan penyusunan DPS guna persiapan Pengawasan penetapan DPS, zoom (4 April 2023) 5. Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (2 Mei 23) 6. Rakor persiapan Pengawasan Pleno DPSHP (8 Mei 2023) 7. Rakor Konsolidasi Hasil Pengawasan Pleno DPSHP Akhir (13 Juni 2023) kantor Bawaslu Agam
14.		Koordinasi dengan dinas terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Dalih (12 Feb 23) 2. Evaluasi Proses Pemutakhiran Data Pemilih Bersama Stakeholder (23 Feb 23) 3. Rapat koordinasi pemetaan TPS khusus (13 Mar 23)

			<p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Bersama Stakeholder (13 April 2023)</p> <p>5. Rakor dengan Stakholder (22 Mei 2023) di Parkside Maninjau</p> <p>6. Koordinasi dengan Kodim 0304 Agam (6 juni 2023)</p> <p>7. Lapas Klas II B Lubas dan Dinas Sosial Agam (8 Juni 2023)</p> <p>8. Lapas Klas II B Bukiitinggai (12 Juni 2023)</p>
--	--	--	---

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Sesuai dengan Instruksi Bawaslu Republik Indonesia, salah satu bentuk pencegahan yang digencarkan saat ini adalah dengan melakukan kawal Hak Pilih. Selama tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam telah banyak melakukan kegiatan Kawal Hak Pilih baik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Agam langsung atau ditingkat kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan.

Tabel 2.10

Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih Tingkat Kabupaten

No	Tanggal	Pelaksana	Bentuk Kegiatan	Lokasi	Sasaran
1	27 Februari 2023	Bawaslu Kabupaten Agam	Apel Siaga Kawal Hak Pilih	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam	Jajaran Panwaslu Kecamatan dan masyarakat
2	28 Feb & 1 Maret 2023	Bawaslu Kabupaten Agam	mendatangi rumah masyarakat	IV Koto dan Tanjung Mutiara	Masyarakat yang belum dicoklit
3	3 Maret 2023	Bawaslu Kabupaten Agam	Sosialisasi & mendatangi	Kecamatan Banuhampu, Posyandu	Pemilih Pemula pemilik KIP, kelompok lansia

			rumah masyarakat	Jorong Sungai Tanang Ketek, Rusunawa Banuhampu	posyandu, pendatang luar agam di rusunawa
4	16 Maret 2023	Bawaslu Kabupaten Agam	Sosialisasi dalam Kegiatan Rakor PKH se-Agam	Kantor Camat Matur	Kader PKH
5	30 Maret 2023	Bawaslu Kabupaten Agam	Sosialisasi dalam kegiatan Pesantren Ramadhan	Canduang, Koto Laweh	Pemilih Pemula
6	10 April 2023	Bawaslu Kabupaten Agam	Sosialisasi dalam rangkaian malam tarawih	Masjid Al-muasyarah, Malalak	Bapak/Ibu Jamaah Masjid
7	15 April 2023	Bawaslu Kabupaten Agam & Panwascam Sungai Pua	Sosialisasi dalam kegiatan MTQ	Nagari Sariak, Sungai Pua, Mesjid Syuhada'	Pemilih Pemula, dan tokoh masyarakat, Masyarakat Masyarakat (Peserta dan Panitia MTQ Nagari Sungai Pua)
8	19 Mei 2023	Bawaslu Kabupaten Agam	Sosialisasi dalam kegiatan	Bumi Perkemahan Ponpes Asy	Anggota Pramuka Penegak dan Pandega

			Pramuka Raimuna Cabang Agam	Syarif, Tilatang Kamang	
9	20 Mei 2023	Bawaslu Kabupaten Agam	Sosialisasi dalam Diskusi Publik Kepemiluan	Kantor Camat Kamang Magek	tokoh masyarakat, serta pemuda- pemudi Nagari Kamang Hilia.

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Tabel 2.11

Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih Tingkat Kecamatan

No	Tanggal	Pelaksana	Bentuk Kegiatan	Lokasi	Sasaran
1	3 Maret 2023	Panwascam Malalak	Sosialisasi Kawal Hak Pilih	Rumah Bapak Muslim, Jorong Sigiran	Pengurus RAPI Kabupaten Agam
2	3 Maret 2023	Panwascam Baso	Kordinasi Dengan Pemerintah Nagari	Nagari Koto Baru dan Nagari Salo	Jajaran Pemerintah Nagari
3	4 Maret 2023	Panwascam Tanjung Raya	Patroli mendatangi rumah warga	Nagari Dalko	Rumah masyarakat yang belum dilakukan coklit
4	5 Maret 2023	Panwascam Lubuk Basung	Patroli Kawal Hak Pilih (Sosialisasi)	Pasar Inpres Padang Baru –	Masyarakat/ Pemilih

				Lubuk Basung	
5	6 Maret 2023	Panwascam Tanjung Raya	Sosialisasi dalam kegiatan Wirid pengajian bulanan	Jorong Labuah Nagari Sungai Batang	Masyarakat, terkhusus Ibu-ibu Pengajian
6	7 Maret 2023	Panwascam Matur	Langsung, Sosialisasi Kawal Hak Pilih dengan menggunakan mobil ambulance	Kecamatan Matur	Masyarakat se-Kecamatan Matur
7	7 Maret 2023	Panwascam Baso	Sosialisasi Kawal Hak Pilih dengan Pemerintah Nagari	Nagari Padang Tarok, Nagari Simarasok dan Nagari Sungai Cubadak	Perangkat Nagari
8	7 Maret 2023	Panwascam Tanjung Mutiara	Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 (Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih)	Jorong Banda Gadang	Masyarakat dan Pemilih

9	13 Maret 2023	Panwascam Matur	Langsung, Sosialisasi Kawal Hak Pilih dalam Kegiatan Pembagian Bantuan Langsung Tunai	Forum Warga Nagari Matua Mudiak	Masyarakat Nagari Matua Mudiak
10	14 Maret 2023	Panwascam Palembayan	Kawal Hak Pilih Melalui Kegiatan Masyarakat	Nagari Tigo Koto Silungkag	Masyarakat, Perangkat Nagari
11	14 Maret 2023	Panwascam Tanjung Raya	Sosialisasi dalam acara tabligh akbar	Jorong Mudiak Nagari Duo Koto	Masyarakat, Pejabat Pemerintahan Nagari (ASN)
12	15 Maret 2023	Panwascam Tilatang Kamang	Kawal Hak Pilih	Halaman Kantor Wali Nagari Koto Tengah (Mewdan Nan Bapaneh)	Masyarakat (Penerima BLT Dana Desa)
13	16 Maret 2023	Panwascam Palembayan	Audiensi Dengan Kelompok Masyarakat	Salareh Aia Timur	Masyarakat, Tokoh Masyarakat
14	16 Maret 2023	Panwascam Palembayan	Patroli Kawal Hak Pilih	Salareh Aia Timur,	Masyarakat

				Salareh Aia, Salareh Aia Utara, Salareh Aia Barat	
15	17 Maret 2023	Panwascam Palembayan	Patroli Kawal Hak Pilih	Nagari Salareh Aia	Mayarakat
16	18 Maret 2023	Panwascam Palembayan	Patrol Kawal Hak Pilih	Nagari Sungai Puar	Masyarakat
17	18 Maret 2023	Panwascam Kamang Magek	Kawal Hak Pilih	Nagari Kamang Hilia dan Kamang Mudiak (Keliling)	Rumah warga sekaligus audit coklit
18	18 Maret 2023	Panwascam Malalak	Pembagian Imsakiyah Ramadhan	Malalak Utara dan Malalak Timur	Masyarakat Malalak Utara dan Malalak Timur
19	18 Maret 2023	Panwascam Baso	Door to Door Menemui Masyarakat	Padang Tarok	Pemilih/ Masyarakat
20	19 Maret 2023	Panwascam Palembayan	Patrol Kawal Hak Pilih	Nagari Salareh Aia Utara	Masyarakat
21	19 Maret 2023	Panwascam Baso	Door to Door Menemui Masyarakat	Nagari Koto Gadang	Pemilih/ Masyarakat
22	19 Maret 2023	Panwascam Lubuk Basung	Patroli Kawal Hak Pilih (Sosialisasi door to door)	Rumah warga	Masyarakat/ Pemilih

23	26 Maret 2023	Panwascam Canduang	Sosialisasi kawal hak pilih dengan Pemerintah Nagari di acara safari Ramadhan	Mushalla ainul Yakin canduang koto laweh	Perangkat Nagari dan masyarakat sekitar
24	28 Maret 2023	Panwascam Matur	Langsung, Sosialisasi Kawal Hak Pilih dalam Kegiatan Gotong Royong Mingguan	Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai	Masyarkat di Jorong Andaleh
25	03 April 2023	Panwascam Matur	Langsung, Sosialisasi Kawal Hak Pilih dalam Kegiatan Posyandu	Posyandu Jorong Andaleh	Masyarakat di Jorong Andaleh
26	Minggu, 9 April 2023	Panwascam Lubuk Basung	Patroli Kawal Hak Pilih (Sosialisasi)	Kantor Sekretariat Panwascam Lubuk Basung	Masyarakat/ Pemilih
27	09 April 2023	Panwascam Sungai Pua	Kawal Hak Pilih	Aula Kantor Wali Nagari Sungai Pua	Masyarakat (Peserta dan Panitia MTQ Nagari Sungai Pua)

28	12 April 2023	Panwascam Malalak	Cek DPT Online	Kecamatan Malalak	Pemilih
29	14 April 2023	Panwascam Tanjung Raya	Rapat koordinasi Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya bersama seluruh Aparat Pemerintah Nagari yang ada di kecamatan Tanjung Raya.	Lokasi di kantor camat tanjung raya.	Sasaran adalah pemerintah kecamatan tanjung raya, pemerintahan nagari se kecamatan tanjung raya (ASN).
30	14 April 2023	Panwascam Ampek Angkek	Sosialisasi kawal hak pilih dengan Pemerintah Nagari.	Kantor Walinagari Batu Taba dan Kantor Walinagari Pasia.	Perangkat Nagari
31	15 April 2023	Bawaslu Kabupaten Agam & Panwascam Sungai Pua	Sosialisasi dalam kegiatan MTQ	Nagari Sariak, Sungai Pua, Mesjid Syuhada'	Pemilih Pemula, dan tokoh masyarakat, Masyarakat (Peserta dan Panitia MTQ Nagari Sungai Pua)
32	18 April 2023	Panwascam Matur	Langsung, Sosialisasi Kawal Hak Pilih Dalam	Mushola Mis Jorong Andaleh	Masyarakat, ibu- ibu Majelis Taklim

			Kegiatan Wirid Pengajian Mingguan	Nagari Tigo Balai	
33	28 April 2023	Panwascam Ampek Angkek	Patroli Kawal Hak pilih dengan mendatangi Rumah Warga.	Perbatasan Nagari Ampang Gadang dengan Nagari Balai Gurah (Dusun Nan Sabarih)	Masyarakat
34	Senin, 01 Mei 2023	Panwascam Sungai Pua	Kawal Hak Pilih	Jorong Limo Suku, Nagari Sungai Pua	Masyarakat (Pendamping dan Anggota PKH Jorong Limo Suku Sungai Pua)
35	Rabu, 03 Mei 2023	Panwascam Sungai Pua	Kawal Hak Pilih	Jorong Giriang-Giriang Nagari Batu Palano	Masyarakat (Pendamping dan Anggota PKH Jorong Giriang-Giriang Nagari Batu Palano)
36	Jumat, 05 Mei 2023	Panwascam Sungai Pua	Kawal Hak Pilih	Nagari Sungai Pua	Masyarakat (Anggota PKH Sungai Pua Jorong Kapalo Koto)

37	5 Mei 2023	Panwascam Canduang	Sosialisasi kawal hak pilih melalui pengumuman di masjid	Nagari. Bukik Batabuah	Masyarakat. Jamaah jum'at
38	07 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	lapau Pajak, Jorong Tobo Ladang Nagari Pakan Sinayan kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam	Masyarakat (Pemilih) Pasukuan Simabua Nagari Pakan Sinayan
39	08 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	Jorong Baringin Nagari Cingkariang kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam	Masyarakat (Pemilih) Posyandu Lansia Jorong Baringin Nagari Cingkariang
40	08 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	Balai Ruang Kantor Wali Nagari Sungai Tanang	Masyarakat (Pemilih) Jorong Sungai Tanang Gadang
41	9 Mei 2023	Panwascam Canduang	Patroli Kawal Hak pilih dengan di	Rumah warga di	Masyarakat

			acara kelompok pemuka masyarakat	jorong XII kampuang	
42	11 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	Jorong lurah nagari Kubang Putih kecamatan Banuhampu kabupaten agam	Masyarakat (Pemilih), Orang Tua atau Wali Murid SDN 04 Kubang Putih
43	14 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	Jorong lurah nagari Kubang Putih kecamatan Banuhampu kabupaten agam	Masyarakat (Pemilih), wali murid dalam acara khatam Al-Qur'an MDTA Waladun Sholeh Jorong Lurah Kubang Putih
44	17 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	Kantor Camat Banuhampu	Masyarakat (Pemilih) Ketua Lembaga se Banuhampu
45	17 Mei 2023	Panwascam Ampek Nagari	Patroli kawal hak pilih	Nagari Sitalang	Kelompok Tani
46	18 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	Jorong Ladang Laweh Nagari	Masyarakat (Pemilih) Jorong Ladang Laweh

				Ladang Laweh	
47	22 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	Balai Ruang Kantor Wali Nagari Sungai Tanang	Masyarakat (Pemilih) Kelompok Tani Nagari Sungai Tanang
48	23 Mei 2023	Panwascam Ampek Nagari	Patroli Kawal hak Pilih	Nagari Sitanang	Masyarakat Sitanang
49	25-05- 2023	Panwascam Palupuah	Kawal Hak Pilih	Rumah masyarakat di TPS 07 dan TPS 08 Jorong Panningiran Ateh, Nagari Nan Limo	Masyarakat (Kelompok Majelis Taglim Jorong Panningiran Ateh)
50	27 Mei 2023	Panwascam Banuhampu	Langsung	Jorong Kalampaian Nagari Pakan Sinayan kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam	Masyarakat (Pemilih), wali murid dalam acara khatam Al-Qur'an Jorong Kalampaian
51	29 Mei 2023	Panwascam Canduang	Patroli kawal hak pilih dengan acara	Masjid jamiak siding sabuah balai	Pemilih pemula siswa SLTA

			pesantren Ramadhan		
--	--	--	-----------------------	--	--

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Sesuai dengan Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Agam telah mengidentifikasi daerah-daerah lokasi khusus. Metode pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi lisan dan tulisan dengan lembaga terkait.

Tabel 2.12

Rekapitulasi Identifikasi Daerah Lokasi Khusus

No	Lembaga Terkait	Identifikasi Lokasi Khusus	Bentuk Pengawasan
1	Dinas Sosial Kab Agam	<ul style="list-style-type: none"> • Panti Asuhan • Panti Jompo • Panti Sosial 	Koordinasi Lisan dan Tulisan
2	Dinas Kesehatan Kab Agam	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit • Puskesmas Rawat Inap 	Koordinasi Lisan dan Tulisan
3	DPMPTSP Kab Agam	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah Perkebunan 	Koordinasi Tulisan
4	Kemetrician Agama Kab Agam	<ul style="list-style-type: none"> • Pondok Pesantren 	Koordinasi Tulisan
5	Kemenkumham Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • Lapas Klas II B Lubuk Basung • Lapas Klas II A Bukittinggi • Rutan Maninjau 	Koordinasi lisan
6	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Kampus IPDN 	Koordinasi Lisan
7	Cabang Dinas Pendidikan wil I Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • SMA N Agam Cendekia 	Koordinasi Lisan dan Tulisan

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses penyusunan daftar pemilih sudah tepat sesuai dengan aturan. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada setiap sub tahapannya untuk memastikan semua warga wajib pilih sudah terdata dan tidak ada lagi pemilih TMS yang masuk dalam daftar pemilih. Pengawasan yang dilaksanakan dengan metode pengawasan melekat, audit, dan analisa data. Pengawasan dimulai dari subtahapan pencocokan dan penelitian data pemilih sampai dengan ditetapkan daftar pemilih tetap. Dalam melakukan Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam hingga jajaran tidak mendapatkan akses data pemilih namun Bawaslu Kabupaten Agam tetap memaksimalkan langkah pengawasan untuk memastikan data pemilih yang dihasilkan akurat dan benar.

Tabel 2.13

Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Agenda Pengawasan	Metode Pengawasan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1.	Pembentukan Pantarlih	Pengawasan langsung dan Pencermatan	<ul style="list-style-type: none">• Ditemukan adanya Pantarlih yang mengundurkan diri diwaktu pelantikan• Bimbingan Teknis Pantarlih Nagari Lubuk Basung dilakukan selama 2 (dua) hari	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan pergantian langsung oleh PPS dengan metode penunjukan langsung setelah berkoordinasi dengan wali jorong
2.	Coklit	Pengawasan Melekat dan	<ul style="list-style-type: none">• Ditemukan 42 catatan coklit	Disampaikan kepada KPU

		Pengawasan Audit	yang tidak sesuai prosedur dan metode cokolit yang berbeda	Kabupaten Agam, PPK dan PPS secara bertingkat
3.	Rekapitulasi DPHP Oleh PPS	Pengawasan Langsung	Proses rekap yang dilakukan oleh PPS tidak menggunakan sidalih	Dipertanyakan dalam pleno dan dicatatkan kedalam BA Pleno
4.	Rekapitulasi DPHP Oleh PPK	Pengawasan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan hasil rekap data pemilih dengan Analisa oleh pengawas • Terdapat 72 TPS dengan Pemilih lebih 300 	Disampaikan ke PPK oleh Panwaslu kecamatan untuk ditindaklanjuti
5.	Rekapitulasi dan menetapkan DPS oleh KPU	Pengawasan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan hasil rekap dengan pleno PPK dengan yang dibacakan oleh Kabupaten • Terdapat 72 TPS dengan pemilih lebih 300 	<ul style="list-style-type: none"> • Menanyakan perbedaan hasil dalam pleno • Merekomendasikan kepada KPU untuk menambah TPS
6.	Penyampaian DPS kepada PPS	Pengawasan langsung	DPS disampaikan oleh KPU Kabupaten Agam kepada PPS melalui PPK sesuai jadwal	

7.	Pengumuman DPS	Pengawasan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • DPS diumumkan di Kantor Walinagari • Ditemukan pegumuman DPS tidak berdasarkan runut abjad 	<ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti
8.	Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP	Pencermatan dan analisa	Ditemukan 30 pemilih MS belum terdata, 499 data ganda, 132 pemilih TMS, 14 9. Pemilih jauh dari TPS, 126 Disabilitas, 24 Kesalahan data	Disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam dan PPK secara bertingkat untuk ditindak lanjuti
9.	Rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Pengawasan Langsung	Rekapitulasi DPSHP dilakukan dengan menggunakan sidalih offline	
10.	Rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Pengawasan langsung	Ditemukan data yang berbeda dari hasil pencermatan pengawas	Disampaikan kepada PPK oleh Panwascam dalam pleno untuk ditindaklanjuti
11.	Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Oleh KPU	Pengawasan langsung	Terdapat perbedaan hasil rekap kecamatan dengan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Menanyakan penyebab perbedaan

				<ul style="list-style-type: none"> dilakukan uji petik terhadap hasil pengawasan
12.	Pengumuman, masukan dan tanggapan atas DPSHP	Pengawasan langsung	DPS diumumkan di Kantor Walinagari	
13.	Rekapitulasi DPSHP Akhir oleh PPS	Pengawasan Langsung	Rekapitulasi dilakukan berdasarkan sidalih offline	
14.	Rekapitulasi DPSHP Akhir oleh PPK	Pengawasan Langsung	Ditemukan data yang berbeda dari hasil pencermatan pengawas	Panwas mempertanyakan perbedaan dan melakukan uji petik
15.	Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU	Pengawasan tidak langsung	Ditemukan 66 pemilih MS belum terdata, 444 data ganda, 326 pemilih TMS, 317 Pemilih jauh dari TPS, 16 Disabilitas, 29 Kesalahan data	Disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam untuk ditindak lanjuti
16.	Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU	Pengawasan Langsung	Terdapat perbedaan hasil rekap kecamatan dengan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Menanyakan penyebab perbedaan dilakukan uji petik terhadap hasil pengawasan

17.	Pengumuman DPT	Pengawasan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • DPS diumumkan di Kantor Walinagari • Dilokasi TPS/tempat strategis 	
-----	-------------------	------------------------	---	--

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam


Sebelum melakukan pencocokan dan penelitian, KPU Kabupaten Agam terlebih dahulu melakukan pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran (Pantarlih) pada tanggal 26 Januari s.d 6 Februari 2023. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Agam bersama dengan jajaran melakukan pengawasan dalam proses pembentukan pantarlih dengan fokus pantarlih tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pembentukan pantarlih di bantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa

Tahapan pencocokan dan penelitian menjadi sangat penting dalam proses penetapan rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih, oleh karena itu untuk memastikan bahwa proses tahapan pencocokan dan penelitian sudah tepat dalam hal akurasi maka Bawaslu Kabupaten Agam memastikan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret dan pemilih yang telah memenuhi syarat sudah masuk dalam daftar pemilih. Tahapan ini dimulai pada tanggal 12 Februari hingga 13 Maret 2023.

Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran melakukan pengawasan cokolit dengan dua metode yaitu :

- 1) Pengawasan melekat yaitu melakukan pengawasan secara langsung dengan pantarlih pada 1 (satu) TPS rawan dari awal cokolit sampai selesai cokolit di TPS tersebut. Pengawasan melekat dilakukan terhadap 92 TPS
- 2) Pengawasan audit yaitu melakukan pengawasan audit terhadap TPS yang telah selesai dilaksanakan cokolit oleh pantarlih untuk memastikan pantarlih melaksanakan cokolit sesuai ketentuan.

Gambar 2.3
Jumlah TPS pengawasan Melekat



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Selain pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Agam juga menginstruksikan untuk dilakukan pengawasan audit oleh Panwaslu Kecamatan, PKD dan jajaran staf sekretariat. Pengawasan audit dilakukan terhadap seluruh TPS yang tidak dilakukan pengawasan melekat dengan ketentuan TPS tersebut telah selesai dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan audit dalam dua tahap yaitu :

1. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Februari s.d 22 Februari 2023
2. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 16 s,d 23 Maret 2023

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung pada rapat pleno penyusunan daftar pemilih mulai dari penetapan DPS sampai dengan penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam, berikut rincian pengawasan :

1) Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Agam


Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung terhadap rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Agam berdasarkan surat KPU Nomor: 149/PL.01.2-Und/1306/2023 tanggal 05 April 2023 di Aula Bappeda Kabupaten Agam. Rapat pleno terbuka penetapan DPS dihadiri oleh PPK se Kabupaten Agam, Peserta Pemilu dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam

Dalam rapat pleno DPS Bawaslu Kabupaten Agam mempertanyakan perubahan data yang terjadi pada Pleno DPS tingkat Kabupaten dengan data pemilih hasil pleno DPHP tingkat Kecamatan. Dijelaskan oleh PPK dan KPU Kabupaten Agam, bahwa perbedaan data hasil pleno PPK dengan hasil Pleno KPU Kabupaten Agam disebabkan oleh :

1. Adanya data pemilih ganda dan pemilih baru yang belum tersinkronkan oleh PPK sewaktu melakukan pleno ditingkat kecamatan.
2. Data yang tidak masuk dalam proses sinkronisasi dari sidalih offline yang digunakan oleh PPK ke sinkronisasi online oleh KPU Kabupaten Agam.
3. Kesalahan penginputan oleh PPK oleh PPK ke dalam sidalih offline.
4. Perbedaan terjadi karena dalam pleno DPS Kabupaten Agam, KPU Kabupaten Agam juga menetapkan pemilih pada TPS Khusus
5. Meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Agam terkait dengan pemilih lebih dari 300 pada 72 TPS dalam penetapan pleno DPHP tingkat Kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan uji petik terhadap 4 (empat) data pemilih. dalam rapat pleno ini untuk memastikan semua saran perbaikan yang disampaikan sudah ditindaklanjuti. KPU Kabupaten Agam menetapkan 391.865 Pemilih yang tersebar di 1.721 TPS di 92 Nagari 16 Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Agam juga mendapatkan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nomor : 135/PK.01-BA/1306/2023 tanggal 05 April 2023, formulir Model A Rekap Kab/Ko, formulir Model A Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Agam (terlampir).

Gambar 2.4
Perbedaan Data DPHP Hasil Pleno PPK dengan Data DPS Hasil Pleno KPU
Kabupaten



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

2) Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten Agam

Pada tahapan rekapitulasi dan penetapan DPSHP, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pencegahan kepada KPU Kabupaten Agam dengan surat himbauan nomor: 204/PM.00.02/K,SB-01/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Pencegahan pada tahapan rekapitulasi DPSHP. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan rapat pleno diawal waktu, menghimbau KPU Kabupaten Agam untuk menindaklanjuti saran perbaikan yang telah disampaikan dan menghadirkan Panwaslu Kecamatan dalam rapat pleno terbuka.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung terhadap rekapitulasi DPSHP dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Agam tanggal 11 Mei 2023 di Aula Dinas Kesehatan Lubuk Basung.berdasarkan surat KPU Nomor: 199/PL.01.2-Und/1306/2023 tanggal 09 Mei 2023. Rapat pleno terbuka penetapan DPSHP dihadiri oleh PPK se Kabupaten Agam, Peserta Pemilu dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam

Dalam rapat pleno DPSHP Bawaslu Kabupaten Agam mempertanyakan perubahan data yang terjadi pada Pleno DPSHP tingkat Kabupaten dengan pleno DPSHP tingkat Kecamatan serta tindaklanjut terhadap perubahan BA Kecamatan yang sebagian dapat dieksekusi ditingkat kecamatan dan sebagaian lagi tidak dapat dieksekusi. Bawaslu Kabupaten Agam juga meminta dilakukan uji petik terhadap pemilih.

Dijelaskan oleh KPU Kabupaten Agam, bahwa perbedaan data hasil pleno PPK dengan hasil Pleno KPU Kabupaten Agam disebabkan bahwa :

- 1) Perubahan tersebut terjadi karena adanya data TMS dan data pemilih baru yang belum masuk ke dalam DPSHP oleh PPK sewaktu melakukan pleno ditingkat kecamatan.
- 2) Bahwa dalam pleno tingkat PPK dijelaskan PPK hanya dapat melakukan eksekusi langsung pada sidalih offline sedangkan KPU Kabupaten dalam pleno menggunakan sidalih online.


Bahwa dalam rapat pleno DPSHP juga dilakukan pemindahan pemilih ke TPS asal sebanyak 11 orang pemilih dari TPS 11 ke TPS 2 Nagari Salareh Aia Barat

yang diketahui jauh dari TPS. Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan uji petik terhadap 25 orang pemilih diberbagai kecamatan.

Dalam rapat pleno DPSHP KPU Kabupaten Agam menetapkan 389.511 Pemilih yang tersebar di 1.721 TPS di 92 Nagari 16 Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Agam juga mendapatkan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Sementara (DPSHP) Nomor: 135/PK.01-BA/1306/2023 tanggal 05 April 2023, formulir Model A Rekap Kab/Ko, formulir Model A Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Agam (terlampir).

Gambar 2.5

Perbedaan Data DPSHP hasil Pleno PPK dengan Data DPSHP hasil Pleno KPU Kabupaten Agam



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

3) Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung terhadap rekapitulasi DPT dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Agam tanggal 21 Juni 2023 di Aula Bappeda Kabupaten Agam.berdasarkan surat KPU Nomor: 280/PL.01-2-und/1306/2023 tanggal 19 Juni 2023. Rapat pleno terbuka penetapan DPT dipimpin oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Agam periode 2023-2028. Rapat Pleno DPT dihadiri oleh PPK se Kabupaten Agam, Peserta Pemilu dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam

Dalam rapat pleno DPT Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Agam mempertanyakan tentang perubahan data pemilih berbeda Pleno DPSHP Akhir tingkat Kecamatan. Terhadap pertanyaan Bawaslu Kabupaten Agam, PPK dan KPU Kabupaten Agam menjelaskan perbedaan tersebut disebabkan adanya data

TMS dan data pemilih baru yang belum masuk ke dalam DPSHP akhir oleh PPK sewaktu melakukan pleno ditingkat kecamatan dan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan uji petik dalam pleno sebanyak 16 data pemilih. Dalam Pleno DPT KPU Kabupaten Agam menetapkan pemilih aktif sebanyak 388.000. yang tersebar di 1.721 TPS di 92 Nagari 16 Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Agam juga mendapatkan BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor: 135/PK.01-BA/1306/2023 tanggal 05 April 2023, formulir Model A Rekap Kab/Ko, formulir Model A Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Agam (terlampir).

Dalam upaya menghasilkan data pemilih yang akurat dan bersih serta menjamin hak warga terakomodir sebagai pemilih Bawaslu Kabupaten Agam juga memfokuskan pengawasan TPS Lokasi Khusus untuk memastikan hak pilih warga negara. KPU Kabupaten Agam telah mulai membentuk TPS Lokasi Khusus mulai dari tahapan pencocokan dan penelitian sampai dengan Penetapan DPT. Bawaslu Kabupaten Agam, hadir memastikan KPU Kabupaten Agam mengakomodir hak pilih warga negara

Tabel 2.14

Pengawasan Pembentukan Lokasi Khusus

No	Tanggal	Bentuk Pengawasan	Lokasi Pengawasan	Hasil
1	17 februari 2023	Pengawasan langsung	UIN Djamil Djambek Bukittinggi	Pelaksanaan pemilu pada bulan februari 2024 bertepatan dengan masa libur kuliah sehingga tidak ada aktivitas perkuliahan
2	23Februari 2023	Pengawasan langsung	Lapas Klas II B Lubuk Basung	KPU Kab Agam akan membentuk TPS Khusus pada Lapas Lubuk Basung

3	24 Februari 2023	Pengawasan langsung	Rumah Tahanan Maninjau	KPU Kab Agam akan membentuk TPS Khusus pada Rutan maninjau
---	------------------------	------------------------	---------------------------	--

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

KPU Kabupaten Agam telah menetapkan TPS Lokasi Khusus pada setiap pleno terbuka mulai dari rekapitulasi Pleno DPS sampai dengan penetapan DPT berikut dapat disampaikan hasil pengawasan pembentukan TPS Lokasi Khusus

Tabel 2.15
Perkembangan Pembentukan TPS Lokasi Khusus

No	Tahapan	Hasil Pengawasan
1	DPS	<p>KPU Kabupaten Agam menetapkan 7(tujuh) Lokasi TPS Khusus yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Ampek Angkek <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Lapas Klas II A Bukittinggi • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Lambah • Jumlah TPS sebanyak sebanyak 3 (tiga) TPS yaitu : TPS 901 jumlah Pemilih 194 TPS 902 Jumlah pemilih : 207 TPS 903 jumlah pemilih : 206 2. Kecamatan Lubuk Basung <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Lapas Klas II B Lubuk Basung • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Manggopoh • Jumlah TPS sebanyak 1 (satu) TPS yaitu TPS 901 jumlah pemilih : 268 3. Kecamatan Tanjung Raya <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Rutan Maninjau

		<ul style="list-style-type: none"> • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Manggopoh • Jumlah TPS Sebanyak 1 (satu) TPS yaitu : TPS 901 jumlah pemilih : 33 <p>4. Kecamatan Banuhampu</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Pondok Pesatren Parabek • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Ladang Laweh • Jumlah TPS sebanyak 2 (dua) TPS yaitu : TPS 901 jumlah pemilih : 202 TPS 902 jumlah pemilih : 199
2	DPSH	<p>Pada pleno DPSH KPU Kabupaten Agam menetapkan 7(tujuh) Lokasi TPS Khusus yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu :</p> <p>1. Kecamatan Ampek Angkek</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Lapas Klas II A Bukittinggi • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Lambah • Jumlah TPS sebanyak sebanyak 3 (tiga) TPS TPS 901 jumlah Pemilih 193 TPS 902 Jumlah pemilih : 207 TPS 903 jumlah pemilih : 205 <p>2. Kecamatan Lubuk Basung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Lapas Klas II B Lubuk Basung • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Manggopoh • Jumlah TPS sebanyak 1 (satu) TPS TPS 901 jumlah pemilih : 267 <p>3. Kecamatan Tanjung Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Rutan Maninjau • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Manggopoh

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah TPS Sebanyak 1 (satu) TPS TPS 901 jumlah pemilih : 33 <p>4. Kecamatan Banuhampu</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Pondok Pesatren Parabek • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Ladang Laweh • Jumlah TPS sebanyak 2 (dua) TPS TPS 901 jumlah pemilih : 202 TPS 902 jumlah pemilih : 198 <p>Pada pleno DPSHP jumlah pemilih di TPS Khusus berkurang</p>
3	DPT	<p>KPU Kabupaten Agam menetapkan 6 (enam) Lokasi TPS Khusus yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu :</p> <p>1. Kecamatan Ampek Angkek</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Lapas Klas II A Bukittinggi • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Lambah • Jumlah TPS sebanyak sebanyak 3 (tiga) TPS TPS 901 jumlah Pemilih 208 TPS 902 Jumlah pemilih : 201 TPS 903 jumlah pemilih : 203 <p>2. Kecamatan Lubuk Basung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Lapas Klas II B Lubuk Basung • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Manggopoh • Jumlah TPS sebanyak 1 (satu) TPS TPS 901 jumlah pemilih : 294 <p>3. Kecamatan Tanjung Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Rutan Maninjau • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Manggopoh • Jumlah TPS Sebanyak 1 (satu) TPS

		<p>TPS 901 jumlah pemilih : 52</p> <p>4. Kecamatan Banuhampu</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS yang menjadi lokasi khusus adalah Pondok Pesatren Parabek • TPS Lokasi Khusus berada di Nagari Ladang Laweh • Jumlah TPS sebanyak : 1 (satu) TPS <p>TPS 901 jumlah pemilih : 238</p> <p>Pada pleno DPT, terjadi pengurangan TPS Lokasi Khusus di Kecamatan Banuhampu, disebabkan pemilih yang terdata pada lokasi TPS tersebut telah terdata di tempat asal yang masih berada dalam satu kecamatan.</p>
--	--	--

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Gambar 2.6
Perkembangan Pembentukan TPS Lokasi Khusus



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

C. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Hasil Pengawasan

Dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam tidak mendapatkan akses data pemilih.

Pengawasan Coklit mulai dilakukan pada tanggal 12 Februari 2023. Pengawasan coklit dimulai dengan pengawasan pelantik Pantarlih, bimbingan teknis pantarlih dan pelaksanaan apel siaga pantarlih di semua nagari di Kabupaten Agam oleh Panwascam dan PKD. Untuk memastikan pantarlih bekerja sesuai ketentuan, maka dilakukan pengawasan coklit dengan metode pengawasan melekat dan pengawasan audit..

Berdasarkan hasil pengawasan coklit Bawaslu Kabupaten Agam menemukan sebanyak 42 catatan di 161 TPS di 55 Nagari pada 16 Kecamatan yaitu ;


1. Bahwa di Nagari Nan Tujuh, ditemukan Pemilih memiliki KK Pasaman dan KK Agam, Suami memiliki KTP Pasaman dan Istri memiliki KTP Agam. Terhadap hal ini sudah dilakukan koordinasi bersama KPU Kabupaten Agam dan KPU Kabupaten Pasaman dengan melibatkan walijorong setempat dan suami istri tersebut akhirnya didata di TPS 6 Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh.
2. Bahwa ditemukan Pantarlih melakukan coklit dengan meminta KK Pemilih dan melakukan pendataan dirumah Pantarlih, kemudian kembali turun ke lapangan untuk menempel stiker di TP 6 Padang Lua dan TPS Tigo Balai.
3. Bahwa PPS di beberapa Nagari tidak melakukan pemetaan TPS, sehingga Pantarlih melakukan coklit dengan berdasarkan Model A Daftar Pemilih. Kondisi ini berpotensi adanya pemilih yang tidak terdata.
4. Pantarlih di Nagari Ampang Gadang melakukan coklit terhadap semua penduduk, termasuk dengan penduduk diluar Kabupaten Agam. Terhadap hal ini sudah dilakukan coklit ulang oleh Pantarlih.
5. Pantarlih melakukan coklit terhadap pemilih dengan KK diluar Nagari wilayah Pantarlih di TPS 36 Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang.
6. Ditemukan Pantarlih di beberapa TPS melakukan coklit terhadap Pemilih potensial (Model A Daftar Pemilih Potensial) tidak sesuai prosedur (Bertemu, minta salinan KTP, Video Call dan meminta KK)
7. Bahwa adanya pantarlih mengundurkan diri pada hari ke 3 coklit yang terjadi di TPS 28 Ampang Gadang.
8. Bahwa ditemukan Pantarlih mendata pemilih dibawah umur yang terjadi pada TPS 21 Tiku Selatan.

9. Ditemukan pantarlih yang salah menghitung pemilih usia 17 Tahun, sehingga terdapat pemilih yang sudah memiliki hak pilih, tetapi tidak terdata.
10. Ditemukan pantarlih mencoret pemilih meninggal tanpa surat keterangan.
11. Ditemukan pemilih yang merantau belum mengurus pindah pemilih tidak terdata di TPS 62 Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang.
12. Bahwa diketahui Pantarlih kesulitan melakukan pendataan di daerah perbatasan, karena tidak jelasnya batas wilayah (seperti Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh, Nagari di Kecamatan Palembang, Nagari Kecamatan Ampek Nagari, Nagari Kecamatan Tanjung Mutiara)
13. Ditemukan Pemilih yang memiliki rumah di depan TPS 1, tapi terdata di TPS 2 yang lokasinya agak jauh terjadi di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung raya.
14. Bahwa di TPS 12 Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung ditemukan 1 KK dimana suaminya terdata di Jawa Barat dan istrinya terdata di Kabupaten Agam
15. Bahwa Ditemukan 1 KK tetapi memiliki 2 stiker yang ditempel di rumahnya yang terjadi di TPS 60 Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang.
16. Bahwa ditemukan 2 KK dalam 1 rumah beda TPS yang terjadi di Kecamatan Sungai Pua, Banuhampu, Kamang Magek, Tilkam, Ampek Angkek.
17. Bahwa ditemukan pemilih 2 KK dalam 1 rumah yang digabung dalam 1 stiker yang terjadi di TPS 15 Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembang
18. Bahwa ditemukan 2 KK dalam 1 rumah, yang dicoklit hanya 1 KK di TPS 40 Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, TPS 13 Nagari Bukit Batabuah Kecamatan Candung, TPS 29 Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua
19. Ditemukan pantarlih melakukan coklit tanpa atribut
20. Ditemukan data dalam Model A Daftar Pemilih yang tertukar, sehingga banyak pemilih yang salah TPS
21. Ditemukan pemilih belum dicoklit di TPS 8 Nagari Duo Koto dan 4 TPS di Nagari Dalko Kecamatan Tanjung Raya

22. Ditemukan Pantarlih mencoklit tanpa mencocokkan data di TPS 10 Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur dan TPS 3 Nagari Bayua Kecamatan
23. Ditemukan Pantarlih mencoklit tidak turun kelapangan yang terjadi di di TPS 2 Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang
24. Ditemukan jumlah pemilih di stiker tidak sesuai dengan jumlah pemilih di KK.
25. Ditemukan informasi data pada stiker tidak lengkap di 47 TPS di Kabupaten Agam
26. Ditemukan informasi data pada tanda bukti terdaftar tidak lengkap
27. Ditemukan stiker dan tanda bukti terdaftar tidak ditandatangani Pantarlih
28. Ditemukan di TPS 33 dan 35 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, pemilih yang sudah di coklit tetapi tidak terdapat dalam data pantarlih.
29. Ditemukan rumah kosong yang ditempel stiker
30. Ditemukan SK Pantarlih terlambat diserahkan kepada pantarlih di Nagari Ampang Gadang dan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek
31. Ditemukan data dalam stiker tidak sama dengan data pada tanda bukti terdaftar di TPS 3 Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya, TPS 3 Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur dan TPS 2 Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua.
32. Ditemukan stiker yang ditempel dirumah tetangga pada TPS 3 Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai pua
33. Ditemukan Model A Tanda Bukti Terdaftar yang sudah diserahkan kepada Pemilih dalam kondisi kosong di TPS 7 Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai pua
34. Ditemukan pemilih yang sudah di coklit tetapi tidak ada stiker di 13 TPS
35. Ditemukan pemilih yang telah dicoklit tidak diberikan tanda bukti terdaftar di TPS 24 Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek dan TPS 1 Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan
36. Ditemukan Pantarlih yang melakukan coklit tanpa meminta KTP/KK di 8 TPS.
37. Ditemukan Pensiunan TNI yang tidak dicoklit di TPS 1 Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek


38. Ditemukan progress cokolit berjalan lambat di 11 TPS
39. Pantarlih di Ampang Gadang melakukan pendataan terhadap pemilih dengan identitas diluar Nagari wilayah kerja Pantarlih, bahkan dengan KK Luar Agam
40. Terdapat 10 Nagari pemekaran, yang warganya masih memiliki identitas nagari yang lama.
41. Data pemilih dengan kode 4 dan 5 pada e cokolit dibuat “sesuai”, agar data hasil cokolit manual sinkron dengan data e-cokolit.
42. KPU Kab Agam mengusulkan 6 TPS Khusus di Lapas dan Rutan, masih menunggu informasi penanggung jawab lokasi untuk pembentukan TPS khusus di IPDN dan Parabek.

Gambar 2.7
Jumlah Pemilih Audit



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Gambar 2.8
Hasil Pengawasan Melekat



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap sub tahapan pemutakhiran data pemilih mulai dari coklit, rekapitulasi DPHP sampai dengan Penetapan DPT, Pengumuman DPS sampai dengan Penetapan DPT dan Penceramatan pengumuman DPS sampai dengan DPSHP Akhir. Bawaslu Kabupaten Agam telah menyampaikan hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Agam baik secara tertulis maupun melalui koordinasi lisan. Saran perbaikan disampaikan melalui surat penyampaian hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Agam sebanyak 6 kali.

Tabel 2.16

Rekapitulasi Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam pada setiap Subtahapan Data Pemilih


Sub Tahapan	Jenis Data					
	MS	TMS	Ganda	Jauh dari TPS	Kesalahan data	Disabilitas
Coklit	Pada sub tahapan coklit, Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajaran menyampaikan hasil pengawasan berupa kesalahan prosedur melalui koordinasi lisan sebanyak 42 catatan di 161 TPS di 55 Nagari dan semua hasil pengawasan telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Agam beserta Jajaran.					
DPS	30	132	499	14	24	126
DPT	66	326	444	317	29	16
	Disampaikan juga hasil pengawasan data pemilih pada Lapas Manggopoh sebanyak 310 dan petugas sebanyak 42 orang, agar KPU Kabupaten Agam mempertimbangkan untuk melakukan penambahan TPS pada Lapas.					

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung pada rapat pleno DPS sampai dengan pleno penetapan DPT. Hampir dalam setiap pleno penyusunan daftar pemilih terjadi perubahan data pemilih hasil pleno kecamatan


dengan pleno tingkat kabupaten. Peningkatan jumlah pemilih dari DPS sampai dengan DPT diakibatkan sebagai tindaklanjut KPU Kabupaten Agam atas penyampaian hasil pengawasan yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

Gambar 2.9
Perjalanan Data Pemilih Pemilu 2024




Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Gambar 2.10
Perkembangan Jumlah Data Pemilih di Kabupaten Agam



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Gambar 2.11
Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) PerKecamatan



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Gambar 2.12
Jumlah Pemilih Disabilitas dalam DPT



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk melakukan pengawasan pengumuman DPS sampai dengan Pengumuman DPT. Pengawasan dilakukan dengan memastikan pengumuman DPS sampai dengan pengumuman DPT yang diumumkan menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad dan diumumkan pada Kantor Walinagari atau

tempat lainnya yang mudah diakses masyarakat dan penyandang disabilitas Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal sebagai berikut :

Tabel 2.17

Hasil pengawasan Tahapan Pengumuman DPS ke KPU Kabupaten Agam

No	Sub Tahapan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Pengumuman DPS	Pengumuman DPS tidak menampilkan daftar nama pemilih secara runut : 1. TPS 5 Nagari Koto Rantang, 2. TPS 1 Nagari Kampung Pinang	Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan surat penyampaian hasil pengawasan Nomor Surat : 166/PM.00.02/K.SB-01/04/2023 tanggal 18 April 2023
2	Pengumuman DPSHP	<ul style="list-style-type: none"> • DPSHP diumumkan dihalaman kantor walinagari • Pengumuman telah menampilkan daftar nama yang runut 	
3	Pengumuman DPT	<ul style="list-style-type: none"> • DPSHP diumumkan dihalaman kantor walinagari, lokasi TPS atau tempat strategis yang mudah diakses • Pengumuman telah menampilkan daftar nama yang runut • KPU Kabupaten Agam mengumumkan melalui laman website KPU pada tanggal 22 Juni 2023 	

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Selain pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam. Pada tahapan penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU Kabupaten/Kota untuk bahan penetapan DPT diketahui KPU Kabupaten Agam melakukan efisiensi TPS atau penggabungan pemilih di 5 (lima) TPS pada 2 (dua) nagari. Hal ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam mengingat jumlah pemilih aktif yang ditetapkan pada Pleno DPSHP Akhir Kecamatan berjumlah sedikit.


Tabel 2.18

Efisiensi Penggabungan TPS oleh KPU Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Nagari	No TPS	Jml Pemilih	Keterangan
1	Lubuk Basung	Nagari Lubuk	28	97	Digabung menjadi 1 TPS dengan jumlah pemilih
2		Basung	29	184	
3		Nagari Kp Tangah	14	124	Digabungkan menjadi dua TPS dengan jumlah pemilih: 1. Jumlah pemilih 181 2. Jumlah pemilih 179
4			15	105	
5			16	131	
6		Lubuk Basung	130		KPU Kabupaten Agam melakukan perubahan Nomor TPS menjadi TPS 29
7		KP Tangah	26		KPU Kabupaten Agam melakukan perubahan Nomor TPS menjadi TPS 105

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Gambar 2.13
Perkembangan TPS dari Coklit sampai DPT



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui terjadi penambahan dan pengurangan TPS dari Sub Tahapan coklit sampai dengan penetapan DPT disebabkan karena :

1. Penambahan TPS dari sub tahapan DPHP ke DPS
 - 1 TPS di Kecamatan Lubuk Basung Nagari Manggopoh untuk TPS Lapas
 - 1 TPS di Kecamatan Tanjung Raya Nagari Maninjau untuk TPS Rutan
 - 2 TPS di Kecamatan Banuhampu Nagari Ladang laweh untuk TPS Pondok Pesantren
 - 3 TPS di kecamatan Ampek Angkek Nagari Lambah untuk TPS Lapas
2. Penambahan dan Pengurangan TPS dari sub tahapan DPSHP ke DPSHP Akhir
 - 1 (satu) TPS di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara
 - 1 (satu) TPS di Nagari Salareh Aia Barat Kecamatan Palembayan
 - 1 (satu) TPS di Nagari Salareh Aia Timur Kecamatan Palembayan

- Pengurangan 1 (satu) TPS di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu yang merupakan TPS Khusus Pondok Pesantren Parabek.

3. Pengurangan TPS dari DPSHP Akhir ke DPT

- Pengabungan 2 (dua) TPS menjadi 1 TPS di nagari Lubuk Basung
- Pengabungan 3 (tiga) TPS menjadi 2 TPS di KP Tengah.

b. Saran Perbaikan

Pada setiap subtahapan Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan hasil pengawasan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Agam sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali dalam koordinasi lisan.

Tabel 2.19
Rekapitulasi Penyampaian Hasil Pengawasan Tertulis
Kepada KPU Kabupaten Agam

No	Sub tahapan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Isi Surat
1.	DPSHP	190/PM.00.02/K.SB-01/05/2023	04 Mei 2023	Menyampaikan hasil pengawasan yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih MS : 25 • Pemilih ganda : 177 • Pemilih TMS : 114 • Pemilih Disabilitas : 126 • Pemilih jauh dari TPS : 12 • Pemilih Kesalahan data: 24
2	DPSHP	197/PM.00.02/K.Sb-01/05/2023	06 mei 2023	Menyampaikan hasil pengawasan yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih MS : 5 • Pemilih ganda : 322 • Pemilih TMS : 18

				<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih jauh dari TPS : 2
3	DPT	256/PM.00.02/K.SB-01/05/2023	31 Mei 2023	<p>Menyampaikan hasil pengawasan yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih MS : 28 • Pemilih ganda : 440 • Pemilih TMS : 249 • Pemilih Disabilitas : 15 • Pemilih jauh dari TPS : 292 • Pemilih Kesalahan data: 26
4	DPT	260/PM.00.02/K.SB-01/06/2023	6 Juni 2023	<p>Menyampaikan hasil pengawasan yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih MS : 13 • Pemilih ganda : 11 • Pemilih TMS : 30
5	DPT	264/PM.00.02/K.SB-01/06/2023	9 Juni 2023	<p>Menyampaikan hasil pengawasan yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih MS : 2 • Pemilih ganda : 1 • Pemilih TMS : 4 • Pemilih jauh dari TPS : 25
6	DPT	268/PM.00.02/K.SB-01/06/2023	14 Juni 2023	<p>Menyampaikan hasil pengawasan yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih MS : 20 • Pemilih ganda : 2 • Pemilih TMS : 40 • Pemilih jauh dari TPS : 1 • Pemilih Kesalahan data: 2


Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Tabel 2.20
Rekapitulasi Penyampaian Hasil Pengawasan Lisan
Kepada KPU Kabupaten Agam

No	Sub tahapan	Tanggal koordinasi	Hasil Koordinasi
1.	DPT	21 Juni 2023	Menyampaikan hasil pengawasan yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih MS : 3 • Pemilih TMS : 3 • Pemilih Kesalahan data: 1

Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

Gambar 2.14
Penyampaian hasil pengawasan Tahapan DPT



Sumber : Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Agam

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Bahwa semua saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Agam baik yang disampaikan secara tertulis ataupun lisan melalui koordinasi telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Agam. KPU Kabupaten Agam menyampaikan tindak lanjut secara tertulis dengan surat nomor : 284/PL.01.1-SD/1306/2023 tanggal 21 Juni

2023 terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam pada subtahapan Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU Kabupaten/Kota untuk bahan penetapan DPT. Dan Bawaslu Kabupaten Agam memastikan tindaklanjutnya melalui uji petik dalam pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan setiap sub tahapan.

Bahwa KPU Kabupaten Agam tidak dapat mengakomodir hasil pengawasan untuk 1 orang pemilih TMS yang merupakan anggota TNI a.n Heru Seprianda (TMS TNI) yang terdata di TPS 2 Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang dengan alasan tidak ada bukti autentik yang menyatakan yang bersangkutan TNI. Kemudian KPU Kabupaten Agam, tidak mengakomodir penambahan TPS Lapas Manggopoh, karena berdasarkan hasil pencermatan KPU Kabupaten Agam diketahui sebagian warga binaan telah terdata di TPS asal.

D. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilu 2024 tentu menemui dinamika dan permasalahan tersendiri, yaitu diantaranya:

- a. Keterbukaan akses dan data terkait dengan Model A. Pemilih dalam mempermudah pengawasan yang tidak didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.
- b. Terdapat 42 catatan hasil pengawasan cokolit di 161 TPS di 55 Nagari di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam.
- c. Ketidak sinkronan data Model A. Pemilih yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Agam ke Pantarlih untuk dilakukan cokolit tidak sesuai dengan wilayah TPS yang telah ditetapkan.
- d. Proses pencocokan dan penelitian data pemilih masih menjadi momok kesalahan dalam memvalidasi data dan memutakhirkan data pemilih, hal ini disebabkan Sumber Daya Manusia sebagai pantarlih yang tidak memahami prosedur dan SOP pelaksanaan Cokolit.
- e. DPT terakhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Agam pada tanggal 21 Juli 2023 dengan jumlah pemilih 388.000, menjadi daftar pemilih yang dipakai pada hari pemungutan suara.

- f. Jumlah DPT dan jumlah TPS pada Pemilu 2024 jauh lebih banyak dari jumlah DPT dan jumlah TPS pada Pemilu 2019, sebagai akibat dari proses pencatatan data pemilih yang berdasarkan *de jure*, tidak *de facto*.
- g. Masih ditemukan data pemilih TMS dalam DPT yang telah ditetapkan, karena tidak ada bukti autentik.
- h. Sistem Data Pemilih (sidalih) online yang diterapkan hanya bisa diakses oleh 1 (satu) orang admin saja sehingga seringkali daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPS dan PPK, menjadi berubah ketika pleno ditingkat Kabupaten dengan alasan Sidalih
- i. Perubahan data pemilih yang dari rekap tingkat PPK dengan rekap tingkat Kabupaten, sehingga jumlah pemilih aktif berkurang sebanyak 328 pemilih.
- j. Kecenderungan jumlah pemilih berkurang dari Model A.DP sampai dengan ditetapkannya DPT.
- k. Terdapat 6 TPS Khusus di Kabupaten Agam yang tersebar di 4 Kecamatan. Pada salah satu TPS Khusus yaitu di Lapas Lubuk Basung, jumlah pemilih secara *de facto* melebihi jumlah pemilih maksimal pada satu TPS, sehingga perlu Langkah prefentif ketersediaan surat suara pada hari pemungutan suara.
- l. Terdapat lokasi yang seharusnya ada TPS Khusus, tetapi tidak dibuat TPS Khusus di lingkungan IPDN Baso. Sehingga perlu disiapkan Langkah prefentif untuk menjamin hak pilih warga.
- m. Terdapat pemilih disabilitas sebanyak 3.573 dan pemilih Non KTP Elektronik sebanyak 13.065 yang perlu menjadi perhatian khusus.
- n. Diketahui data pemilih pada sidalih tidak sinkron dengan Cekdptonline.kpu.go.id karena proses inputnya tidak sama.
- o. Terdapat rentang waktu 8 bulan dari DPT hingga hari pemungutan suara, memungkinkan terjadi mutase penduduk dalam jumlah besar.

E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

1. Pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dilaksanakan sesuai dengan regulasi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu

Nomor 4 Tahun 2023 tentang 2022 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

2. Hasil-hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan secara maksimal meskipun Bawaslu Kabupaten Agam tidak mendapatkan akses data pemilih
3. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pencermatan dan penyandingan data pemilih dengan menggunakan berbagai pendekatan jenis data dan sumber data untuk mendapatkan data yang valid untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam
4. Dalam pembentukan pantarlih KPU Kabupaten Agam harus lebih selektif memperhatikan sumber daya manusia sehingga tidak ditemukan adanya pantarlih yang tidak memahami proses pemcocokan dan pemutakhiran data pemilih.
5. KPU Kabupaten Agam agar meninjau kembali efektivitas penggunaan Sidalih sebagai instrumen untuk pemuktahiran data dan daftar pemilih, sehingga tidak menyebabkan adanya perbedaan hasil rekap tingkat kecamatan dengan rekap pleno kabupaten.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pencegahan

- a. Identifikasi kerawanan pada setiap sub tahapan sampai wilayah kerja terkecil untuk melihat titik-titik rawan dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Koordinasi. Berdasarkan identifikasi kerawanan, maka dilakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam sebagai penyelenggara teknis dan stakeholder terkait sesuai kerawanannya. Koordinasi dilakukan secara lisan dan tulisan, serta dilakukan followup tindakanjutnya.
- c. Patroli Kawal Hak Pilih. Pencegahan juga dilakukan dengan melaksanakan kegiatan patroli kawal hak pilih. Patroli kawal hak pilih tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, tetapi juga oleh Panwaslu Kecamatan minimal 1 kali seminggu pada setiap kecamatan.
- d. Pengawasan partisipatif. Dalam upaya pencegahan kepada masyarakat dilakukan pengawasan partisipatif dengan berbagai agenda, seperti: membangun kampung pengawasan, sosialisasi, forum warga, pojok pengawasan, Pendidikan politik, dan kegiatan lainnya.

2. Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan secara menyeluruh pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan metode pengawasan melekat, pengawasan audit dan pencermatan dokumen. Berdasarkan hasil Pengawasan dapat disimpulkan:

1. Secara umum proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Setiap masukan dan saran perbaikan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil Akhir Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam ditetapkan dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam Nomor: 226/PL.01.2-BA/1306/2023 tanggal 21 Juni 2023 dengan menetapkan jumlah DPT sebanyak 388.000.

3. Penindakan

Temuan hasil pengawasan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ditindaklanjuti dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Agam. Semua saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Agam terkait perbaikan data pemilih sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Agam.

Dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam meregister satu temuan pelanggaran etik yang dilakukan oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Agam.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam memberikan beberapa rekomendasi sebagai perbaikan untuk penyelenggaraan proses pemutakhiran data pemilih selanjutnya sebagai berikut :

1. Dalam pengawasan data pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam memiliki keterbatasan akses data karena adanya peraturan perlindungan data pribadi. Maka perlu adanya aturan yang menjamin adanya keterbukaan akses data bagi Bawaslu Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilu baik dari KPU Kabupaten Agam dan jajaran maupun dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan, terutama pada jajaran adhoc. Maka jumlah pengawas ad hoc dapat disesuaikan dengan luas wilayah yang diawasinya secara

proporsional. Sehingga dalam pengawasan dapat dilakukan maksimal, serta dapat mengimbangi jumlah penyelenggara teknis pada setiap wilayah kerja.

3. Alat kerja pengawasan (AKP) agar dapat dirancang lebih efisien, mudah dipahami dan mudah diisi oleh setiap pengawas pemilu, namun tetap informatif dengan memuat semua informasi yang dibutuhkan.

LAMPIRAN

Semua Lampiran dapat di unduh/ download pada link di bawah ini :
<https://bit.ly/lampiranAgam>.